



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Andi Agus Setiawan bin Surono;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/8 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Kolam Blok C1 Nomor 41 RT. 001 RW. 022, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 23 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Sujoko, SH; Koko Andoko, S.H.; Kariantio, S.H.; dan Afriadi, S.H.; Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada TURKI & PARTNERS LAW FIRMS LAW FIRM; beralamat di Jalan Raya Perumahan Lega Sutra Nomor 4, Kelurahan Betung, Kecamatan Sungailiat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SKK/LF-T&P/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan Register Nomor 42/SK/10/2019/PN Mtk, tanggal 28 Otkober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** dan secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa **Psikotropika**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan Pasal 62 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana sesuai dakwaan **"Kesatu Primair"** dan **"Kedua"** yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO berupa pidana **penjara selama Seumur Hidup** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6(enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam kemasan TEH CHINA dengan **berat Brutto 6.246,11 gram**, kemudian berat Netto setelah dilakukan Pemusnahan dan disishkan untuk Uji Laboratorium dengan rincian sebagai berikut:
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78 gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7586 gram;

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85 gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28.8620 gram;
- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16 gram. setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28.8042 gram;
- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38 gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28.7731 gram;
- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96 gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28.9299 gram;
- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050 gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 29.2504 gram;
- 2(dua) bungkus Narkotika dalam bentuk Tablet dengan **berat Brutto kurang lebih** 1.744,59 (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima puluh sembilan gram)**gram**, kemudian berat netto setelah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan untuk uji laboratorium dengan rincian sebagai berikut:
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758 butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0455 gram (lima belas koma nol empat lima-lima);
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31 butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 3 (tiga) butir dengan berat netto 0.5740 gram (nol koma lima tujuh empat puluh);

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510 butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,1051 gram (lima belas koma satu nol lima satu);
- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519 butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0681 gram. (lima belas koma nol enam delapan satu);
- 1(satu) Unit HP Merk Nokia 5.1 Androidone warna hitam;
- 1(satu) Unit Samsung warna hitam;
- 1(satu) Tas Jinjing warna hitam;
- 1(satu) unit mobil Toyota kijang Inova No. Pol BG 1366 ZF;

**AGAR DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. HENGKI DUNAN
SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN;**

4. "Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah)";

Setelah mendengar pebelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan ini;
2. Menyatakan Terdakwa Andi Agus Setiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Andi Agus Setiawan dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Andi Agus Setiawan untuk dikeluarkan dari tahanan;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memulihkan nama baik serta harkat dan martabat Terdakwa Andi Agus Setiawan;

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ANDI AGUS SETIAWAN BIN SURONO, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) (yang disidangkan secara terpisah) Saksi .TEDY (DPO) dan Saksi . ANDI (DPO) pada awal bulan Mei sampai dengan hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat akan ada penyeludupan Narkotika shabu dari Malaysia melalui selat panjang menuju wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dan dari hasil penyelidikan

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui ada satu mobil yang akan menyebrang ke wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan KM. Adhi Swadarma III, kemudian saksi HARIYANSYAH petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung bersama dengan saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung, saksi HILMI SHALAHUDDIEN KAMALY petugas dari BEA dan CUKAI dan saksi A. RACHMAN FAJRIN petugas KSOP Mentok berangkat menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok untuk melakukan penyelidikan, lalu setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok para saksi langsung berangkat melalui jalur perairan menuju pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dengan menggunakan kapal speed, selanjutnya setelah sampai di pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang para saksi langsung melakukan *surveillance*/membuntuti target sampai target menyebrang ke pelabuhan Tanjung Kalian Mentok menggunakan Mobil Toyota Innova Nopol BG 1366 ZF dengan menaiki KM. Adhi Swadarma III;

- Bahwa kemudian para saksi ikut ke dalam kapal KM Adhi Swadarma III Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dan sekira pukul 00.30 wib KM. Adhi Swadarma III sampai di pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, lalu setelah kapal merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat para saksi langsung mengamankan dan menangkap 03 (tiga) orang laki-laki yang sudah dibuntuti sebelumnya dengan gerak gerik mencurigakan dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat tersebut, selanjutnya terdakwa yang duduk di depan sebelah kiri mobil, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN yang duduk didepan sebelah kanan mobil sebagai sopir dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) duduk dikursi tengah mobil dibawa ke Kantor ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Bara, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, kendaraan/barang bawaan secara manual dengan langsung dan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) buah Plastik besar yang di duga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ektasi warna Hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ektasi warna biru, dan 1 (satu) plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir Ektasi warna orange yang di simpan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN di dalam tas jinjing warna hitam di kursi bagian belakang mobil Toyota Kijang Innova No.Pol BG 1366 ZF, dari hasil penggeledahan itu juga para saksi mengamankan 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp Nokia 5.1 Androidone warna Hitam milik saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, 1 (satu) Handphone Oppo A57 warna Putih Emas milik terdakwa dan 1 (satu) Hp Android merk Xiaomi warna Putih Emas milik saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM), selanjutnya terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Prov.Kep Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun terdakwa , saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) membawa Narkoba jenis shabu dari Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berat brutto \pm 6246,11 (enam ribu dua ratus empat puluh enam koma sebelas) gram atas perintah dari Saksi .TEDY (DPO) asal Aceh untuk selanjutnya akan diserahkan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN kepada seseorang di Pangkalpinang dengan mendapat upah/keuntungan

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Saksi .TEDY (DPO) sebesar Rp.30.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa baru menerima uang jalan dari Saksi .TEDY (DPO) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN ada memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN juga memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti seluruh biaya perjalanan dari Batam ke daerah Tembilahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari terdakwa, sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 saat terdakwa sedang berada di rumah dan sekira pukul 07.00 Wib dihubungi kakak ipar terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN untuk mengajaknya jalan-jalan dan mencari teman yang bisa membawa mobil manual, kemudian terdakwa langsung menemui saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) untu mengajak temannya jalan – jalan dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) menyetujuinyai, lalu pada hari minggu tanggal 05 Mei sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dengan menggunakan motor dan setelah sampai dirumah terdakwa saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) mereka berdua langsung menuju ke Tembilahan, selanjutnya setelah sampai di daerah Tembilahan terdakwa di hubungi saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan menyuruh mereka untuk pergi ke Hotel TP yang berada di daerah Tembilahan dan terdakwa bersama saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) menginap selama 5 (lima) hari dihotel tersebut yang semua biaya ditanggung saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 terdakwa di hubungi saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN yang menyuruh terdakwa agar chek out dari hotel dan juga mengatakan bahwa nanti ada yang menjemput di lobi hotel, lalu setelah setelah bertemu dengan seseorang di lobi terdakwa dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) mengikuti orang tersebut dan setelah sampai di ruko tersebut terdakwa bertemu dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, kemudian mereka naik mobil bersama-sama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN menuju ke daerah Jambi , selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib mereka berhenti di Hotel di daerah Jambi untuk menginap , kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dengan menggunakan mobil Inova sedangkan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dengan Saksi . ANDI (DPO) menggunakan mobil Avanza Putih menuju Palembang, lalu pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib mereka sampai Palembang dan beristirahat di hotel Raden Palembang , selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib mereka chek out untuk meninggalkan hotel dan terdakwa bersama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) berangkat dengan 1 (satu) mobil menuju ke pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dan sekira pukul 19.00 Wib mereka naik mobil dan masuk ke dalam kapal dan duduk di seputaran kapal setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib kapal merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat dan pada saat terdakwa , saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) akan turun dari KM. Adhi Swadarma III saksi JULI

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung , saksi
HILMI SHALAHUDDIEN KAMALY petugas dari BEA dan CUKAI dan saksi
A. RACHMAN FAJRIN petugas KSOP Mentok mengamankan terdakwa ,
saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi
ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM);

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi,
bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak
mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar
atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan selanjutnya berdasarkan
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan
Narkotika Nasional Nomor : 120 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal
21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh, Carolina Tonggo, M.T.,S.Si., Andre
Hendrawan, S.Fam dan yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium
Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si ., Apt, diperoleh kesimpulan bahwa:

- Terhadap barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik
bening kode 01 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik
bening kode 02 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik
bening kode 03 No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik
bening kode 04 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik
bening kode 05 No.5 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik
bening kode 06 No.6 tersebut diatas benar mengandung
Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61**
Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;
- Tablet warna biru bertuliskan lego didalam bungkus plastik bening kode
1.1 No.7 , tablet warna hijau bentuk kepala kodok didalam bungkus
plastik bening kode 2.1 No.9 dan tablet warna hijau bentuk kepala

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.2 No.10 tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA : (+)-N,a-dimetil -3,4-(metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ANDI AGUS SETIAWAN BIN SURONO, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) (yang disidangkan secara terpisah) Saksi . TEDY (DPO) dan Saksi . ANDI (DPO) pada awal bulan Mei sampai dengan hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I”***, beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat akan ada penyeludupan Narkotika shabu dari Malaysia melalui selat panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui ada satu mobil yang akan menyebrang ke wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan KM. Adhi Swadarma III, kemudian saksi HARIYANSYAH petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung bersama dengan saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung, saksi HILMI SHALAHUDDIEN KAMALY petugas dari BEA dan CUKAI dan saksi A. RACHMAN FAJRIN petugas KSOP Mentok berangkat menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok untuk melakukan penyelidikan, lalu setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok para saksi langsung berangkat melalui jalur perairan menuju pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dengan menggunakan kapal speed, selanjutnya setelah sampai di pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang para saksi langsung melakukan *surveillance*/membuntuti target sampai target menyebrang ke pelabuhan Tanjung Kalian Mentok menggunakan Mobil Toyota Innova Nopol BG 1366 ZF dengan menaiki KM. Adhi Swadarma III;

- Bahwa kemudian para saksi ikut ke dalam kapal KM Adhi Swadarma III Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dan sekira pukul 00.30 wib KM. Adhi Swadarma III sampai di pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, lalu setelah kapal merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat para saksi langsung mengamankan dan menangkap 03 (tiga) orang laki-laki yang sudah dibuntuti sebelumnya dengan gerak gerik mencurigakan dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat tersebut, selanjutnya terdakwa yang duduk di depan sebelah kiri mobil, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN yang duduk didepan sebelah kanan mobil sebagai sopir dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) duduk dikursi

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah mobil dibawa ke Kantor ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Bara, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, kendaraan/barang bawaan secara manual dengan langsung dan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) buah Plastik besar yang di duga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ektasi warna Hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ektasi warna biru, dan 1 (satu) plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir Ektasi warna orange yang di simpan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN di dalam tas jinjing warna hitam di kursi bagian belakang mobil Toyota Kijang Innova No.Pol BG 1366 ZF, dari hasil penggeledahan itu juga para saksi mengamankan 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp Nokia 5.1 Androidone warna Hitam milik saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, 1 (satu) Handphone Oppo A57 warna Putih Emas milik terdakwa dan 1 (satu) Hp Android merk Xiaomi warna Putih Emas milik saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM), selanjutnya terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Prov.Kep Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun terdakwa , saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) membawa Narkoba jenis shabu dari Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berat brutto \pm 6246,11 (enam ribu dua ratus empat puluh enam koma sebelas) gram atas perintah dari Saksi .TEDY (DPO) asal Aceh untuk selanjutnya akan diserahkan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang di Pangkalpinang dengan mendapat upah/keuntungan dari Saksi .TEDY (DPO) sebesar Rp.30.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa baru menerima uang jalan dari Saksi .TEDY sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN ada memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN juga memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti seluruh biaya perjalanan dari Batam ke daerah Tembilahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari terdakwa, sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 saat terdakwa sedang berada di rumah dan sekira pukul 07.00 Wib dihubungi kakak ipar terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN untuk mengajaknya jalan – jalan dan mencari teman yang bisa membawa mobil manual, kemudian terdakwa langsung menemui saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) untu mengajak temannya jalan – jalan dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) menyetujuinyai, lalu pada hari minggu tanggal 05 Mei sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dengan menggunakan motor dan setelah sampai dirumah terdakwa saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) mereka berdua langsung menuju ke Tembilahan, selanjutnya setelah sampai di daerah Tembilahan terdakwa di hubungi saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan menyuruh mereka untuk pergi ke Hotel TP yang berada di daerah Tembilahan dan terdakwa bersama saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) menginap selama 5 (lima) hari dihotel tersebut yang semua

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya ditanggung saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 terdakwa di hubungi saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN yang menyuruh terdakwa agar chek out dari hotel dan juga mengatakan bahwa nanti ada yang menjemput di lobi hotel, lalu setelah setelah bertemu dengan seseorang di lobi terdakwa dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) mengikuti orang tersebut dan setelah sampai di ruko tersebut terdakwa bertemu dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, kemudian mereka naik mobil bersama-sama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN menuju ke daerah Jambi , selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib mereka berhenti di Hotel di daerah Jambi untuk menginap , kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dengan menggunakan mobil Inova sedangkan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dengan Saksi . ANDI (DPO) menggunakan mobil Avanza Putih menuju Palembang, lalu pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib mereka sampai Palembang dan beristirahat di hotel Raden Palembang , selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib mereka chek out untuk meninggalkan hotel dan terdakwa bersama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) berangkat dengan 1 (satu) mobil menuju ke pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dan sekira pukul 19.00 Wib mereka naik mobil dan masuk ke dalam kapal dan duduk di seputaran kapal setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib kapal merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat dan pada saat terdakwa , saksi HENGKI DUNAN

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) akan turun dari KM. Adhi Swadarma III saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung, saksi HILMI SHALAHUDDIEN KAMALY petugas dari BEA dan CUKAI dan saksi A. RACHMAN FAJRIN petugas KSOP Mentok mengamankan terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM);

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 120 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh, Carolina Tonggo, M.T.,S.Si., Andre Hendrawan, S.Fam dan yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, diperoleh kesimpulan bahwa;
- Terhadap barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 01 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 02 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 03 No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 04 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 05 No.5 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 06 No.6 tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Tablet warna biru bertuliskan lego didalam bungkus plastik bening kode 1.1 No.7, tablet warna hijau bentuk kepala kodok didalam bungkus

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening kode 2.1 No.9 dan tablet warna hijau bentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.2 No.10 tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA : (+)-N,a-dimetil -3,4-(metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa ANDI AGUS SETIAWAN BIN SURONO, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) (yang disidangkan secara terpisah) Saksi . TEDY (DPO) dan Saksi . ANDI (DPO) pada awal bulan Mei sampai dengan hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI , ATAU MENYEDIAKAN Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat akan

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penyeludupan Narkotika shabu dari Malaysia melalui selat panjang menuju wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui ada satu mobil yang akan menyebrang ke wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan KM. Adhi Swadarma III, kemudian saksi HARIYANSYAH petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung bersama dengan saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung, saksi HILMI SHALAHUDDIEN KAMALY petugas dari BEA dan CUKAI dan saksi A. RACHMAN FAJRIN petugas KSOP Mentok berangkat menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok untuk melakukan penyelidikan, lalu setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok para saksi langsung berangkat melalui jalur perairan menuju pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dengan menggunakan kapal speed, selanjutnya setelah sampai di pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang para saksi langsung melakukan *surveillance*/membuntuti target sampai target menyebrang ke pelabuhan Tanjung Kalian Mentok menggunakan Mobil Toyota Innova Nopol BG 1366 ZF dengan menaiki KM. Adhi Swadarma III;

- Bahwa kemudian para saksi ikut ke dalam kapal KM Adhi Swadarma III Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dan sekira pukul 00.30 wib KM. Adhi Swadarma III sampai di pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, lalu setelah kapal merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat para saksi langsung mengamankan dan menangkap 03 (tiga) orang laki-laki yang sudah dibuntuti sebelumnya dengan gerak gerik mencurigakan dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat tersebut, selanjutnya terdakwa yang duduk di depan sebelah kiri mobil, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN yang duduk didepan sebelah kanan mobil sebagai sopir

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) duduk dikursi tengah mobil dibawa ke Kantor ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Bara, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, kendaraan/barang bawaan secara manual dengan langsung dan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) buah Plastik besar yang di duga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ektasi warna Hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ektasi warna biru, dan 1 (satu) plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir Ektasi warna orange yang di simpan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN di dalam tas jinjing warna hitam di kursi bagian belakang mobil Toyota Kijang Innova No.Pol BG 1366 ZF, dari hasil penggeledahan itu juga para saksi mengamankan 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp Nokia 5.1 Androidone warna Hitam milik saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, 1 (satu) Handphone Oppo A57 warna Putih Emas milik terdakwa dan 1 (satu) Hp Android merk Xiaomi warna Putih Emas milik saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM), selanjutnya terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Prov.Kep Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun terdakwa , saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) membawa Narkotika jenis shabu dari Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berat brutto \pm 6246,11 (enam ribu dua ratus empat puluh enam koma sebelas) gram atas perintah dari Saksi .TEDY (DPO) asal Aceh untuk selanjutnya akan

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN kepada seseorang di Pangkalpinang dengan mendapat upah/keuntungan dari Saksi .TEDY (DPO) sebesar Rp.30.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa baru menerima uang jalan dari Saksi .TEDY sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN ada memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN juga memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti seluruh biaya perjalanan dari Batam ke daerah Tembilahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari terdakwa, sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 saat terdakwa sedang berada di rumah dan sekira pukul 07.00 Wib dihubungi kakak ipar terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN untuk mengajaknya jalan – jalan dan mencari teman yang bisa membawa mobil manual, kemudian terdakwa langsung menemui saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) untu mengajak temannya jalan – jalan dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) menyetujuinya, lalu pada hari minggu tanggal 05 Mei sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dengan menggunakan motor dan setelah sampai dirumah terdakwa saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) mereka berdua langsung menuju ke Tembilahan, selanjutnya setelah sampai di daerah Tembilahan terdakwa di hubungi saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan menyuruh mereka untuk pergi ke Hotel TP yang berada di daerah Tembilahan dan terdakwa bersama saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) menginap selama 5 (lima) hari dihotel tersebut yang semua

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya ditanggung saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 terdakwa di hubungi saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN yang menyuruh terdakwa agar chek out dari hotel dan juga mengatakan bahwa nanti ada yang menjemput di lobi hotel, lalu setelah setelah bertemu dengan seseorang di lobi terdakwa dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) mengikuti orang tersebut dan setelah sampai di ruko tersebut terdakwa bertemu dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, kemudian mereka naik mobil bersama-sama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN menuju ke daerah Jambi , selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib mereka berhenti di Hotel di daerah Jambi untuk menginap , kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dengan menggunakan mobil Inova sedangkan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dengan Saksi . ANDI (DPO) menggunakan mobil Avanza Putih menuju Palembang, lalu pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib mereka sampai Palembang dan beristirahat di hotel Raden Palembang , selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib mereka chek out untuk meninggalkan hotel dan terdakwa bersama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) berangkat dengan 1 (satu) mobil menuju ke pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dan sekira pukul 19.00 Wib mereka naik mobil dan masuk ke dalam kapal dan duduk di seputaran kapal setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib kapal merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat dan pada saat terdakwa , saksi HENGKI DUNAN

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) akan turun dari KM. Adhi Swadarma III saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung, saksi HILMI SHALAHUDDIEN KAMALY petugas dari BEA dan CUKAI dan saksi A. RACHMAN FAJRIN petugas KSOP Mentok mengamankan terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM);

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan “ **tanpa hak atau melawan hukum MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” Narkotika Golongan I dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 120 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh, Carolina Tonggo, M.T., S.Si., Andre Hendrawan, S.Fam dan yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, diperoleh kesimpulan bahwa:

- Terhadap barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 01 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 02 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 03 No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 04 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 05 No.5 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 06 No.6 tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna biru bertuliskan lego didalam bungkus plastik bening kode 1.1 No.7 , tablet warna hijau bentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.1 No.9 dan tablet warna hijau bentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.2 No.10 tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA : (+)-N,a-dimetil -3,4-(metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ANDI AGUS SETIAWAN BIN SURONO, baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) (yang disidangkan secara terpisah) Saksi . TEDY (DPO) dan Saksi . ANDI (DPO) pada awal bulan Mei sampai dengan hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika berupa Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:**

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat akan ada penyeludupan Narkotika shabu dari Malaysia melalui selat panjang menuju wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui ada satu mobil yang akan menyebrang ke wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan KM. Adhi Swadarma III, kemudian saksi HARIYANSYAH petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung bersama dengan saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung, saksi HILMI SHALAHUDDIEN KAMALY petugas dari BEA dan CUKAI dan saksi A. RACHMAN FAJRIN petugas KSOP Mentok berangkat menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok untuk melakukan penyelidikan, lalu setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok para saksi langsung berangkat melalui jalur perairan menuju pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dengan menggunakan kapal speed, selanjutnya setelah sampai di pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang para saksi langsung melakukan *surveillance*/membuntuti target sampai target menyebrang ke pelabuhan Tanjung Kalian Mentok menggunakan Mobil Toyota Innova Nopol BG 1366 ZF dengan menaiki KM. Adhi Swadarma III;
- Bahwa kemudian para saksi ikut ke dalam kapal KM Adhi Swadarma III Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dan sekira pukul 00.30 wib KM. Adhi Swadarma III sampai di pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, lalu setelah kapal merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat para saksi langsung mengamankan dan menangkap 03 (tiga) orang laki-laki yang sudah dibuntuti sebelumnya dengan gerak gerik mencurigakan dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari masyarakat tersebut, selanjutnya terdakwa yang duduk di depan sebelah kiri mobil, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN yang duduk didepan sebelah kanan mobil sebagai sopir dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) duduk dikursi tengah mobil dibawa ke Kantor ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Bara, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, kendaraan/barang bawaan secara manual dengan langsung dan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) buah Plastik besar yang di duga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ektasi warna Hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ektasi warna biru, dan 1 (satu) plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir Ektasi warna orange yang di simpan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN di dalam tas jinjing warna hitam di kursi bagian belakang mobil Toyota Kijang Innova No.Pol BG 1366 ZF, dari hasil penggeledahan itu juga para saksi mengamankan 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp Nokia 5.1 Androidone warna Hitam milik saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, 1 (satu) Handphone Oppo A57 warna Putih Emas milik terdakwa dan 1 (satu) Hp Android merk Xiaomi warna Putih Emas milik saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM), selanjutnya terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Prov.Kep Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) membawa Narkoba jenis shabu dari Palembang menuju ke Pelabuhan

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berat brutto \pm 6246,11 (enam ribu dua ratus empat puluh enam koma sebelas) gram atas perintah dari Saksi .TEDY (DPO) asal Aceh untuk selanjutnya akan diserahkan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN kepada seseorang di Pangkalpinang dengan mendapat upah/keuntungan dari Saksi .TEDY (DPO) sebesar Rp.30.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa baru menerima uang jalan dari Saksi .TEDY sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN ada memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN juga memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti seluruh biaya perjalanan dari Batam ke daerah Tembilahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari terdakwa, sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 saat terdakwa sedang berada di rumah dan sekira pukul 07.00 Wib dihubungi kakak ipar terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN untuk mengajaknya jalan – jalan dan mencari teman yang bisa membawa mobil manual, kemudian terdakwa langsung menemui saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) untu mengajak temannya jalan – jalan dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) menyetujuinyai, lalu pada hari minggu tanggal 05 Mei sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dengan menggunakan motor dan setelah sampai dirumah terdakwa saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) mereka berdua langsung menuju ke Tembilahan, selanjutnya setelah sampai di daerah Tembilahan terdakwa di hubungi saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh mereka untuk pergi ke Hotel TP yang berada di daerah Tembilahan dan terdakwa bersama saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) menginap selama 5 (lima) hari di hotel tersebut yang semua biaya ditanggung saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 terdakwa di hubungi saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN yang menyuruh terdakwa agar chek out dari hotel dan juga mengatakan bahwa nanti ada yang menjemput di lobi hotel, lalu setelah setelah bertemu dengan seseorang di lobi terdakwa dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) mengikuti orang tersebut dan setelah sampai di ruko tersebut terdakwa bertemu dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, kemudian mereka naik mobil bersama-sama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN menuju ke daerah Jambi , selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib mereka berhenti di Hotel di daerah Jambi untuk menginap , kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dengan menggunakan mobil Inova sedangkan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dengan Saksi . ANDI (DPO) menggunakan mobil Avanza Putih menuju Palembang, lalu pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib mereka sampai Palembang dan beristirahat di hotel Raden Palembang , selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib mereka chek out untuk meninggalkan hotel dan terdakwa bersama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) berangkat dengan 1 (satu) mobil menuju ke pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dan sekira pukul 19.00 Wib mereka naik mobil dan masuk ke dalam kapal dan duduk di seputaran kapal

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib kapal merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat dan pada saat terdakwa , saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) akan turun dari KM. Adhi Swadarma III saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung , saksi HILMI SHALAHUDDIEN KAMALY petugas dari BEA dan CUKAI dan saksi A. RACHMAN FAJRIN petugas KSOP Mentok mengamankan terdakwa , saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM)

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan **“tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika berupa** Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir Narkotika Golongan II dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 120 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh, Carolina Tonggo, M.T.,S.Si., Andre Hendrawan, S.Fam dan yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si ., Apt, diperoleh kesimpulan bahwa:
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening kode 1.2 No.8 tersebut diatas adalah benar mengandung **Etizolam** dan terdaftar dalam **Golongan II** nomor Urut **5** dalam **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.49 Tahun 2018** tentang **Perubahan Penggolongan Psikotropika** didalam **Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997** tentang **Psikotropika**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa ANDI AGUS SETIAWAN BIN SURONO, pada awal bulan Mei sampai dengan hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, ***"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat akan ada penyeludupan Narkotika shabu dari Malaysia melalui selat panjang menuju wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui ada satu mobil yang akan menyebrang ke wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan KM. Adhi Swadarma III, kemudian saksi HARIYANSYAH petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung bersama dengan saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung, saksi HILMI SHALAHUDDIEN KAMALY petugas dari BEA dan CUKAI dan saksi A.

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN FAJRIN petugas KSOP Mentok berangkat menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok untuk melakukan penyelidikan, lalu setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok para saksi langsung berangkat melalui jalur perairan menuju pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dengan menggunakan kapal speed, selanjutnya setelah sampai di pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang para saksi langsung melakukan *surveillance*/membuntuti target sampai target menyebrang ke pelabuhan Tanjung Kalian Mentok menggunakan Mobil Toyota Innova Nopol BG 1366 ZF dengan menaiki KM. Adhi Swadarma III;

- Bahwa kemudian para saksi ikut ke dalam kapal KM Adhi Swadarma III Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dan sekira pukul 00.30 wib KM. Adhi Swadarma III sampai di pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, lalu setelah kapal merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat para saksi langsung mengamankan dan menangkap 03 (tiga) orang laki-laki yang sudah dibuntuti sebelumnya dengan gerak gerik mencurigakan dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat tersebut, selanjutnya terdakwa yang duduk di depan sebelah kiri mobil, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN yang duduk didepan sebelah kanan mobil sebagai sopir dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) duduk dikursi tengah mobil dibawa ke Kantor ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Bara, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, kendaraan/barang bawaan secara manual dengan langsung dan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) buah Plastik besar yang di duga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ektasi warna Hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ektasi warna biru, dan 1 (satu) plastik sedang

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 31 (tiga puluh satu) butir Ektasi warna orange yang di simpan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN di dalam tas jinjing warna hitam di kursi bagian belakang mobil Toyota Kijang Innova No.Pol BG 1366 ZF, dari hasil penggeledahan itu juga para saksi mengamankan 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp Nokia 5.1 Androidone warna Hitam milik saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, 1 (satu) Handphone Oppo A57 warna Putih Emas milik terdakwa dan 1 (satu) Hp Android merk Xiaomi warna Putih Emas milik saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM), selanjutnya terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Prov.Kep Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun terdakwa , saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) membawa Narkotika jenis shabu dari Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berat brutto \pm 6246,11 (enam ribu dua ratus empat puluh enam koma sebelas) gram atas perintah dari Saksi .TEDY (DPO) asal Aceh untuk selanjutnya akan diserahkan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN kepada seseorang di Pangkalpinang dengan mendapat upah/keuntungan dari Saksi .TEDY (DPO) sebesar Rp.30.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa baru menerima uang jalan dari Saksi .TEDY sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN ada memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN juga memberikan uang sebesar

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti seluruh biaya perjalanan dari Batam ke daerah Tembilahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari terdakwa, sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 saat terdakwa sedang berada di rumah dan sekira pukul 07.00 Wib dihubungi kakak ipar terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN untuk mengajaknya jalan – jalan dan mencari teman yang bisa membawa mobil manual, kemudian terdakwa langsung menemui saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) untu mengajak temannya jalan – jalan dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) menyetujuinyai, lalu pada hari minggu tanggal 05 Mei sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dengan menggunakan motor dan setelah sampai dirumah terdakwa saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) mereka berdua langsung menuju ke Tembilahan, selanjutnya setelah sampai di daerah Tembilahan terdakwa di hubungi saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan menyuruh mereka untuk pergi ke Hotel TP yang berada di daerah Tembilahan dan terdakwa bersama saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) menginap selama 5 (lima) hari dihotel tersebut yang semua biaya ditanggung saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 terdakwa di hubungi saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN yang menyuruh terdakwa agar chek out dari hotel dan juga mengatakan bahwa nanti ada yang menjemput di lobi hotel, lalu setelah setelah bertemu dengan seseorang di lobi terdakwa dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) mengikuti orang tersebut dan setelah sampai di ruko tersebut terdakwa bertemu dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari RUDOLF SIAGIAN, kemudian mereka naik mobil bersama-sama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN menuju ke daerah Jambi , selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib mereka berhenti di Hotel di daerah Jambi untuk menginap , kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dengan menggunakan mobil Inova sedangkan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dengan Saksi . ANDI (DPO) menggunakan mobil Avanza Putih menuju Palembang, lalu pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib mereka sampai Palembang dan beristirahat di hotel Raden Palembang , selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib mereka chek out untuk meninggalkan hotel dan terdakwa bersama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) berangkat dengan 1 (satu) mobil menuju ke pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dan sekira pukul 19.00 Wib mereka naik mobil dan masuk ke dalam kapal dan duduk di seputaran kapal setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib kapal merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat dan pada saat terdakwa , saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) akan turun dari KM. Adhi Swadarma III saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung , saksi HILMI SHALAHUDDIEN KAMALY petugas dari BEA dan CUKAI dan saksi A. RACHMAN FAJRIN petugas KSOP Mentok mengamankan terdakwa , saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM);
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai izin dari pejabat berwenang tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 120 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh, Carolina Tonggo, M.T.,S.Si., Andre Hendrawan, S.Fam dan yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, diperoleh kesimpulan bahwa:

- Terhadap barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 01 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 02 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 03 No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 04 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 05 No.5 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 06 No.6 tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;
- Tablet warna biru bertuliskan lego didalam bungkus plastik bening kode 1.1 No.7, tablet warna hijau bentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.1 No.9 dan tablet warna hijau bentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.2 No.10 tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA : (+)-N,a-dimetil -3,4-(metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;
- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening kode 1.2 No.8 tersebut diatas adalah benar mengandung **Etizolam** dan terdaftar dalam **Golongan II** nomor Urut **5** dalam **Peraturan Menteri Kesehatan**

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk



**Republik Indonesia No.49 Tahun 2018 tentang Perubahan
Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hariyansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah PNS BNN Propinsi Bangka Belitung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Saksi bersama teman Saksi Anggota Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu Saksi Juli Saputra telah menangkap Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak, disita 6(enam) buah Plastik besar yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing netto kurang lebih 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir Ekstasi warna merah muda yang

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam tas jinjing warna hitam dalam mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi dan Saksi Juli Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat ada penyelundupan shabu dari Malaysia melalui Selat Panjang menuju wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa kemudian Tim BNNP Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengidentifikasi empat orang kurir yang menggunakan mobil Toyota Innova dari arah Tembilahan menuju kota Palembang;
- Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui hanya ada satu mobil yang akan menyebrang kewilayah Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapiapi Palembang menggunakan KM Adhi Swadarma III menuju Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi A. Rachhman Fajrin melakukan penyelidikan dan berangkat dari Pangkalpinang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian, Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi A. Rachhman Fajrin dengan menggunakan Speedboat berangkat ke Pelanuhan Tanjung Siapi-Api Palembang;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Tanjung Siapi-Api, Palembang Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi A. Rachhman Fajrin melakukan penelusuran terhadap target yang diduga membawa Narkotika;
- Bahwa selanjutnya membuntuti target menyebrang ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan Mobil merk Toyota Innova naik KM Adhi

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadarma III dan Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi A. Rachhman Fajrin ikut menyeberang dengan kapal tersebut;

- Bahwa setelah di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok sekira Pukul 00.30 WIB, dan kapal bersandar, Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi A. Rachhman Fajrin mengamankan dan menangkap Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak dan dibawa ke Kantor KSOP Cabang Muntok, Kabupaten Bangka Barat untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 6(enam) bungkus besar kristal warna putih, 2(dua) bungkus tablet warna hijau, warna biru dan warna orange, 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1(satu) Unit HP Samsung warna hitam, 1(satu) unit HP merk Nokia 5.1 Androidone warna Hitam, 1(satu) buah tas jinjing warna hitam, 1(satu) Mobil merk Toyota Kijang Innova NoPol BG-1366-ZF, 1(satu) HP merk Oppo A57 warna Putih Emas, 1(satu) Hp Android merk Xiaomi warna Putih Emas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Kepulauan Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Saksi Hengki Dunan, yang menyuruh Saksi Hengki Dunan melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Tedy (DPO) dan atas perbuatan tersebut Saksi Hengki Dunan mendapat upah sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) namun Saksi Hengki Dunan baru mendapat Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut akan dibawa ke Pangkalpinang dan diserahkan kepada Sdr. John (DPO);

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarok tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut undang-undang atas yang diduga narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak mengetahui barang yang dibawa Saksi Hengki Dunan merupakan narkoba;

2. Juli Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Saksi bersama teman Saksi Anggota BNNP Kepulauan Bangka Belitung yaitu Saksi Hariyansyah telah menangkap Terdakwa dan Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarok (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarok, disita 6(enam) buah Plastik besar yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing netto kurang lebih 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir Ekstasi warna merah muda yang

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam tas jinjing warna hitam dalam mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi dan Saksi Hariyansyah mendapatkan informasi dari masyarakat ada penyelundupan shabu dari Malaysia melalui Selat Panjang menuju wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa kemudian Tim BNNP Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengidentifikasi empat orang kurir yang menggunakan mobil Toyota Innova dari arah Tembilahan menuju kota Palembang;
- Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui hanya ada satu mobil yang akan menyebrang kewilayah Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang menggunakan KM Adhi Swadarma III menuju Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi, Saksi Hariyansyah, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi A. Rachhman Fajrin melakukan penyelidikan dan berangkat dari Pangkalpinang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian, Saksi, Saksi Hariyansyah, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi A. Rachhman Fajrin dengan menggunakan Speedboat berangkat ke Pelanuhan Tanjung Siapi-Api Palembang;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Tanjung Siapi-Api, Palembang Saksi, Saksi Hariyansyah, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi A. Rachhman Fajrin melakukan penelusuran terhadap target yang diduga membawa Narkotika;
- Bahwa selanjutnya membuntuti target menyebrang ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan Mobil merk Toyota Innova naik KM Adhi

Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadarma III dan Saksi, Saksi Hariyansyah, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi A. Rachhman Fajrin ikut menyeberang dengan kapal tersebut;

- Bahwa setelah di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok sekira Pukul 00.30 WIB, dan kapal bersandar, Saksi, Saksi Hariyansyah, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi A. Rachhman Fajrin mengamankan dan menangkap Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak dan dibawa ke Kantor KSOP Cabang Muntok, Kabupaten Bangka Barat untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 6(enam) bungkus besar kristal warna putih, 2(dua) bungkus tablet warna hijau, warna biru dan warna orange, 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1(satu) Unit HP Samsung warna hitam, 1(satu) unit HP merk Nokia 5.1 Androidone warna Hitam, 1(satu) buah tas jinjing warna hitam, 1(satu) Mobil merk Toyota Kijang Innova NoPol BG-1366-ZF, 1(satu) HP merk Oppo A57 warna Putih Emas, 1(satu) Hp Android merk Xiaomi warna Putih Emas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Kepulauan Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa, yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Tedy (DPO) dan atas perbuatan tersebut Saksi Hengki Dunan mendapat upah sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) namun baru mendapat Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut akan dibawa ke Pangkalpinang dan diserahkan kepada Sdr. John (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut undang-undang atas yang diduga narkoba tersebut;

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak mengetahui barang yang dibawa Saksi Hengki Dunan merupakan narkoba;

3. Hilmi Shalahudden Kamaly, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah PNS Bea dan Cukai Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Saksi bersama teman Saksi Anggota Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu Saksi Juli Saputra, BNNP Kepulauan Babel Saksi Hariyansyah dan Saksi Rachman Fajrin telah menangkap Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak, disita 6(enam) buah Plastik besar yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing netto kurang lebih 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir Ekstasi warna merah muda yang disimpan didalam tas jinjing warna hitam dalam mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 15.00 WIB, BNNP Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat ada penyelundupan shabu dari Malaysia melalui Selat Panjang menuju wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa kemudian Tim BNNP Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengidentifikasi empat orang kurir yang menggunakan mobil Toyota Innova dari arah Tembilahan menuju kota Palembang;
- Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui hanya ada satu mobil yang akan menyebrang kewilayah Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang menggunakan KM Adhi Swadarma III menuju Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hariyansah dan Saksi A. Rachhman Fajrin melakukan penyelidikan dan berangkat dari Pangkalpinang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian, Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hariyansyah dan Saksi A. Rachhman Fajrin dengan menggunakan Speedboat berangkat ke Pelanuhan Tanjung Siapi-Api Palembang;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Tanjung Siapi-Api, Palembang Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hariyansyah dan Saksi A. Rachhman Fajrin melakukan penelusuran terhadap target yang diduga membawa Narkotika;
- Bahwa selanjutnya membuntuti target menyebrang ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan Mobil merk Toyota Innova naik KM Adhi Swadarma III dan Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hariyansyah dan Saksi A. Rachhman Fajrin ikut menyeberang dengan kapal tersebut;
- Bahwa setelah di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok sekira Pukul 00.30 WIB, dan kapal bersandar, Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hariyansyah dan Saksi A. Rachhman Fajrin mengamankan dan menangkap

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarok dan dibawa ke Kantor KSOP Cabang Muntok, Kabupaten Bangka Barat untuk dilakukan penggeledahan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 6(enam) bungkus besar kristal warna putih, 2(dua) bungkus tablet warna hijau, warna biru dan warna orange, 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1(satu) Unit HP Samsung warna hitam, 1(satu) unit HP merk Nokia 5.1 Androidone warna Hitam, 1(satu) buah tas jinjing warna hitam, 1(satu) Mobil merk Toyota Kijang Innova NoPol BG-1366-ZF, 1(satu) HP merk Oppo A57 warna Putih Emas, 1(satu) Hp Android merk Xiaomi warna Putih Emas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarok bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Kepulauan Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Saksi Hengki Dunan, yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Tedy (DPO) dan atas perbuatan tersebut Saksi Hengki Dunan mendapat upah sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) namun baru mendapat Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut akan dibawa ke Pangkalpinang dan diserahkan kepada Sdr. John (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarok tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut undang-undang atas yang diduga narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak mengetahui barang yang dibawa Saksi Hengki Dunan merupakan narkoba;

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. A. Rachman Fajrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah PNS (Petugas) KSOP Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Saksi bersama teman Saksi Anggota Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu Saksi Juli Saputra telah menangkap Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak, disita 6(enam) buah Plastik besar yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing netto kurang lebih 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir Ekstasi warna merah muda yang disimpan didalam tas jinjing warna hitam dalam mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 15.00 WIB, BNNP Kepulauan Babel mendapatkan informasi dari masyarakat ada penyelundupan shabu dari Malaysia melalui Selat Panjang menuju wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa kemudian Tim BNNP Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengidentifikasi empat orang kurir yang menggunakan mobil Toyota Innova dari arah Tembilahan menuju kota Palembang;

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui hanya ada satu mobil yang akan menyebrang kewilayah Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang menggunakan KM Adhi Swadarma III menuju Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi Harriyansyah melakukan penyelidikan dan berangkat dari Pangkalpinang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian, Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi Harriyansyah dengan menggunakan Speedboat berangkat ke Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Tanjung Siapi-Api, Palembang Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi Harriyansyah melakukan penelusuran terhadap target yang diduga membawa Narkotika;
- Bahwa selanjutnya membuntuti target menyebrang ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan Mobil merk Toyota Innova naik KM Adhi Swadarma III dan Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi Harriyansyah ikut menyeberang dengan kapal tersebut;
- Bahwa setelah di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok sekira Pukul 00.30 WIB, dan kapal bersandar, Saksi, Saksi Juli Sapitra, Saksi Hilmi Shalahudden dan Saksi Harriyansyah mengamankan dan menangkap Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak dan dibawa ke Kantor KSOP Cabang Muntok, Kabupaten Bangka Barat untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 6(enam) bungkus besar kristal warna putih, 2(dua) bungkus tablet warna

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, warna biru dan warna orange, 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1(satu) Unit HP Samsung warna hitam, 1(satu) unit HP merk Nokia 5.1 Androidone warna Hitam, 1(satu) buah tas jinjing warna hitam, 1(satu) Mobil merk Toyota Kijang Innova NoPol BG-1366-ZF, 1(satu) HP merk Oppo A57 warna Putih Emas, 1(satu) Hp Android merk Xiaomi warna Putih Emas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Kepulauan Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Saksi Hengki Dunan, yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Tedy (DPO) dan atas perbuatan tersebut Saksi Hengki Dunan mendapat upah sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) namun baru mendapat Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut akan dibawa ke Pangkalpinang dan diserahkan kepada Sdr. John (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut undang-undang atas yang diduga narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak mengetahui barang yang dibawa Saksi Hengki Dunan merupakan narkoba;

5. Hengki Dunan Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dimana Terdakwa adalah adik dari istri Saksi yang menikah siri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Alvin Mubarak dan Saksi telah ditangkap

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan aparat BNNP Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung, KSOP Bangka Barat dan Bea Cukai Barat bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut, disita 6(enam) buah Plastik besar yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing netto kurang lebih 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir Ekstasi warna merah muda yang disimpan didalam tas jinjing warna hitam dalam mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi dihubungi Sdr. Tedy (DPO) melalui Handphone, dan meminta Saksi mengambil Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Syaf di Selat Panjang (Prov.Kepri) untuk dikirim atau dibawa ke Bangka;
- Bahwa Saksi menyanggupi permintaan tersebut, dan kemudian pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2019 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi menghubungi untuk mengatakan akan berangkat ke Selat Panjang menemui Sdr. Syaf, dan sekira pukul 15.30 WIB, Saksi sampai di Selat Panjang dan menginap di Hotel;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Tedy, kemudian Sdr. Tedy mengatakan agar Saksi tetap di Selat Panjang sampai seseorang menghubungi Saksi;
- Bahwa setelah beberapa hari di Selat panjang, pada hari Minggu Tanggal 5 Mei 2019 sekira Pukul 16.30 WIB, Saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Syaf, dan meminta Saksi untuk datang kerumahnya segera;

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dengan menggunakan Kapal kayu berangkat dan menemuinya serta menerima 1(satu) buah tas warna merah yang berisi Narkotika jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke hotel lagi, karena tidak ada Transportasi menginap lagi di hotel, selama 2(dua) malam;
- Bahwa saat itu juga Saksi menghubungi adik ipar Saksi yaitu Terdakwa dan memintanya untuk mencari seorang teman yang bisa mengendarai mobil manual, untuk menemani Saksi jalan-jalan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira Pukul 13.00 WIB, Saksi berangkat dari Selat Panjang ke Tembilahan menggunakan Kapal Merkuri dan sampai di Tembilahan sekira Pukul 20.30 WIB, dan Saksi menginap di hotel yang tidak sama dengan Terdakwa;
- Bahwa selama 3(tiga) hari di Tembilahan, Saksi bertemu dengan Sdr. Andi (teman Saksi), untuk mengatur, membantu dan sebagai pemandu Saksi ke Palembang serta meminta menyediakan 2(dua) mobil untuk dipakai ke Palembang;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Andi juga mengganti Tas warna merah menjadi warna hitam ketika berada di dalam hotel;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 10 Mei 2019, sekira Pukul 14.00 WIB , Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarak datang menemui Saksi di hotel, dan sekira Pukul 15.30 WIB, Saksi berangkat ke Palembang melalui Kota Jambi dengan menggunakan 2(dua) mobil yang sudah disiapkan, dimana Terdakwa bersama Saksi menggunakan mobil merk Toyota Innova warna abu-abu Nopol BG-1366-ZF dan Sdr. Andi bersama Saksi Alvin Mubarak menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna putih;
- Bahwa mobil yang dikendarai Sdr. Andi dan Saksi Alvin Mubarak berada didepan untuk mengawasi apabila ada razia akan segera

Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi yang membawa tas berisi kristal putih dan tablet tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 1.00 WIB tiba di Jambi dan istirahat di hotel;
- Bahwa sekira Pukul 14.00 WIB perjalanan diteruskan ke Palembang, dan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, dan menginap di hotel;
- Bahwa sekira Pukul 15.00 WIB, perjalanan dilanjutkan ke Tanjung Siapi untuk menyeberang ke Bangka;
- Bahwa sekira Pukul 18.00 WIB masuk ke dalam Kapal Feri, sementara Sdr. Andi pulang ke Tembilahan (Prov Kepri) dan sekira Pukul 19.00 WIB kapal berjalan menuju Pulau Bangka, dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 00.30 WIB, kapal bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa ketika naik ke mobil dan akan turun dari kapal, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku Petugas BNNP dengan memperlihatkan surat perintah tugas mengamankan Terdakwa, Saksi dan Saksi Alvin Mubarak dan kemudian bersama 1(satu) Unit Mobil Inanova Warna abu-abu Nopol BG-1366-ZF, dibawa keluar dari Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat menuju ke Kantor Perwakilan Bea dan Cukai yang berada di Muntok;
- Bahwa setelah sampai di kantor KSOP dilakukan penggeledahan dan ditemukan Handphone milik Saksi sebanyak 3(tiga) unit yaitu, 1(satu) Unit HP merek samsung warna Hitam, 1(satu) Unit HP Nokia Warna Hitam dan 1(satu) Unit HP Nokia Android warna Hitam;
- Bahwa kemudian salah satu petugas menanyakan dimana Narkotika berada, dan dijawab Saksi ada didalam dalam tas yang berada di dalam mobil;

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pintu mobil pun di buka lalu Saksi menunjukan 1(satu) buah tas warna hitam yang berada didalam mobil, lalu Saksi diminta untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah itu, Saksi diminta membuka tas tersebut, yang berisi 6(enam) buah plastik besar yang diduga Narkotika jenis shabu yang diperkirakan dengan berat masing-masing Neto 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang berisikan 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir ekstasi warna biru, dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir ekstasi warna merah muda;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi Alvin Mubarak bersama mobil dan barang-barang tersebut dibawa ke Kantor BNNP Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Saksi mendapatkan Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi baru menerima Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Tedy;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3(tiga) kali;
- Bahwa yang pertama pada bulan Maret 2019 sebanyak 2(dua) Kg, dan diantar ke belakang Hotel Puncak Pangkalpinang yang bernama Sdr. John dimana Saksi mendapat upah sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), yang kedua bulan April 2019 sebanyak 4(empat) Kg namun Saksi gagal kerana ada razia di Pelabuhan Tanjung Siapi-api, dan Saksi mendapat uang jalan sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), serta yang ketiga adalah yang sekarang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Alwin Mubarak baru kali ini bersama Saksi melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut atas perintah Sdr. Tedy dan akan diterima Sdr. John di Pangkalpinang;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah supir angkot di Batam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi, Saksi Alwin Mubarak dan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut undang-undang atas yang diduga narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

6. Alvin Mubarak bin Jeffri Efendi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Hengki Dunan telah ditangkap aparat bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut, disita 6(enam) buah Plastik besar yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing netto kurang lebih 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir Ekstasi warna merah muda yang disimpan didalam tas jinjing warna hitam dalam mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi di hubungi Terdakwa untuk mengajak Saksi jalan-jalan yang diminta Saksi Hengki Dunan karena Saksi bisa menyetir mobil manual;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa keesokan harinya tanggal 5 Mei 2019 sekira Pukul 08.00 WIB berangkat ke Tembilahan;
- Bahwa setelah di Tembilahan, Saksi dan Terdakwa menginap selama 5(lima) hari yaitu dari tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan 10 Mei 2019;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2019, Saksi dan Terdakwa check out dari hotel dan ketika Saksi dan Terdakwa turun kelobi, sudah ada yang menunggu dan menjemput dan membawa Saksi dan Terdakwa ke tempat semacam ruko;
- Bahwa ditempat tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Hengki Dunan;
- Bahwa kemudian Saksi Hengki Dunan dengan mengendarai mobil membawa Saksi dan Terdakwa ke daerah Jambi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa, Saksi dan Saksi Hengki Dunan sampai di daerah Jambi dan menginap dimana Saksi dan Terdakwa satu kamar sedangkan Saksi Hengki Dunan di kamar satunya bersama temannya;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 WIB, Saksi Hengki Dunan, teman Saksi Hengki Dunan, Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Palembang, dimana Terdakwa dan Saksi Hengki Dunan satu mobil dan Saksi dan teman Saksi Hengki Dunan satu mobil;
- Bahwa mobil yang dikendarai Sdr. Andi (teman Saksi Hengki Dunan) dan Saksi berada didepan untuk mengawasi apabila ada razia akan segera memberitahukan mobil yang dikendarai Saksi Hengki Dunan dan Terdakwa;

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 03.00 WIB sampai dan menginap di Hotel Raden Palembang, dimana Saksi bersama Terdakwa satu kamar dan Saksi Hengki Dunan bersama teman Saksi Hengki Dunan satu kamar ;
- Bahwa sekitar Pukul 16.00 WIB, berempat chek out dan masuk ke mobil dimana Terdakwa, Saksi dan Saksi Hengki Dunan satu mobil dan teman Saksi Hengki Dunan sendiri dan pergi berpisah;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi Hengki Dunan dengan satu mobil tersebut berangkat ke pelabuhan tanjung siapi-api dan sekira Pukul 19.00 WIB, masuk ke kapal penyeberangan dan duduk di seputaran kapal;
- Bahwa sekira Pukul 00.30 WIB keesokan harinya, ketika tiba di pelabuhan tanjung kalia, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota BNN;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Hengki Dunan dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa menuju ke sebuah kantor;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan mobil dan ditemukan 1(satu) buah tas yang berisi 6(enam) bungkus plastik dan masing-masing yang berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik yang berisi narkoba jenis Ekstasi setelah itu dibawa ke kantor BNP Kep. Babel untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi tas tersebut, dan Saksi tidak pernah mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan sehari-hari Saksi Hengki Dunan adalah supir angkot di Batam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Hengki Dunan hanya mengajak Saksi dan Terdakwa untuk jalan-jalan;

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Hengki Dunan tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut undang-undang atas yang diduga narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak telah ditangkap aparat bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut, disita 6(enam) buah Plastik besar yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing netto kurang lebih 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir Ekstasi warna merah muda yang disimpan didalam tas jinjing warna hitam dalam mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira Pukul 07.00 WIB, Terdakwa di hubungi Saksi Hengki Dunan yang merupakan abang ipar Terdakwa yang mengajak Terdakwa jalan-jalan dan meminta Terdakwa untuk mengajak teman yang bisa menyetir mobil manual;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama, Terdakwa pergi kerumah Saksi Alvin Mubarak untuk mengajak dan Saksi Alvin Mubarak

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya tanggal 5 Mei 2019 sekira Pukul 08.00 WIB setuju sehingga Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarak pergi menuju Tembilahan;

- Bahwa setelah di Tembilahan, Terdakwa di hubungi Saksi Hengki Dunan dan menyampaikan agar Terdakwa pergi ke Hotel TP yang berada di Tembilahan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarak menginap selama 5(lima) hari yaitu dari tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan 10 Mei 2019;
- Bahwa selama menginap tersebut, Terdakwa dan Saksi Hengki Dunan tidak pernah bertemu dan hanya dihubungi melalui handphone apabila ada yang mengantarkan makanan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2019, Terdakwa dihubungi Saksi Hengki Dunan yang mengatakan agar check out dari hotel dan akan ada orang yang menjemput Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarak chek out dan turun kelobi, sudah ada yang menunggu untuk membawa Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarak ke tempat semacam ruko;
- Bahwa ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Hengki Dunan;
- Bahwa kemudian Saksi Hengki Dunan dengan mengendarai mobil membawa Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarak ke daerah Jambi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Hengki Dunan sampai di daerah Jambi dan menginap dimana Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarak satu kamar sedangkan Saksi Hengki Dunan di kamar satunya bersama temannya;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa, teman Saksi Hengki Dunan, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak berangkat menuju ke Palembang, dimana Saksi Hengki Dunan dan Terdakwa satu mobil dan Saksi Alvin Mubarak dan teman Saksi Hengki Dunan satu mobil;

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang dikendarai teman Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak berada didepan untuk mengawasi apabila ada razia akan segera memberitahukan mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Hengki Dunan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 03.00 WIB sampai dan menginap di Hotel Raden Palembang, dimana Terdakwa bersama Saksi Alvin Mubarak satu kamar dan Saksi Hengki Dunan bersama teman Saksi Hengki Dunan satu kamar;
- Bahwa sekitar Pukul 16.00 WIB, berempat chek out dan masuk kemobil dimana Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak satu mobil dan teman Saksi Hengki Dunan sendiri dan pergi berpisah;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak dengan satu mobil tersebut berangkat ke pelabuhan tanjung siapi-api dan sekira Pukul 19.00 WIB, masuk ke kapal penyeberangan dan duduk di seputaran kapal;
- Bahwa sekira Pukul 00.30 WIB keesokan harinya, ketika tiba di pelabuhan tanjung kalian, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota BNN;
- Bahwa kemudian Saksi Hengki Dunan, Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarak dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa menuju ke sebuah kantor;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan mobil dan ditemukan 1(satu) buah tas yang berisi 6(enam) bungkus plastik dan masing-masing yang berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik yang bersiri narkoba jenis Ekstasi setelah itu dibawa ke kantor BNP Kep. Babel untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi tas tersebut, dan Terdakwa tidak pernah mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Hengki Dunan hanya mengajak Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarak untuk jalan-jalan;

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menerima uang dari Saksi Hengki Dunan untuk membeli rokok dan makanan saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Hengki Dunan bekerja sebagai supir angkot di Batam;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut undang-undang atas yang diduga narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6(enam) bungkus besar Narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dalam kemasan TEH CHINA berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto 6.246,11(enam ribu dua ratus empat puluh enam koma satu satu) gram**, yang telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan untuk Uji Laboratorium dengan rincian sebagai berikut: a) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78(seribu empat puluh dua koma tujuh delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7586(dua puluh delapan koma tujuh lima delapan enam) gram; b) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85(seribu empat puluh koma delapan lima) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8620(dua puluh delapan koma delapan enam dua nol) gram; c) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16(seribu tiga puluh delapan koma satu enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8042(dua puluh delapan koma delapan nol empat dua) gram; d) 1(satu)

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38 (seribu tiga puluh delapan koma tiga delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7731 (dua puluh delapan koma tujuh tujuh tiga satu) gram; e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96 (seribu tiga puluh lima koma sembilan enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,9299 (dua puluh delapan koma sembilan dua sembilan sembilan) gram; f) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050,00 (seribu lima puluh koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 29,2504 (dua puluh sembilan koma dua lima nol empat) gram;

- 2 (dua) bungkus Narkotika dalam bentuk Tablet berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto kurang lebih 1.744,59** (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima sembilan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan untuk uji laboratorium dengan rincian sebagai berikut: a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0455 (lima belas koma nol empat lima lima); b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 3 (tiga) butir dengan berat netto 0,5740 (nol koma lima tujuh empat nol); c) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,1051 (lima belas koma satu nol lima satu) gram; d) 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519 (seribu lima ratus sembilan belas) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,0681 (lima belas koma nol enam delapan satu) gram;

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia 5.1 Androidone warna hitam;
- 1 (satu) unit Samsung warna hitam;
- 1 (satu) tas jinjing warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova dengan Nopol BG-1366-ZF;
- 1 (satu) unit Handphone Android OPPO A57 warna Putih Emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 120 BF/VI/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Juni 2019 yang diperbuat Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diketahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, terhadap barang bukti yang disita dari Hengki Dunan Siagian anak dari Rudolf Siagian, Andi Agus Setiawan bin Surono dan Alvin Mubarak bin Jeffri Efendi (Alm), kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 01 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 02 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 03 No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 04 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 05 No.5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 06 No.6, diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Tablet warna biru bertuliskan lego didalam bungkus plastik bening kode 1.1 No. 7, Tablet warna hijau berbentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 No. 9, Tablet warna hijau berbentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N,a-dimetil-3-4(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening kode 1.2 No. 8 tersebut diatas adalah benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 5 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Pegadaian Pangkalpinang, tanggal 13 Mei 2019, dengan hasil timbangan, **berat Brutto 6.246,11(enam ribu dua ratus empat puluh enam koma satu satu) gram**, yang telah dilakukan Pemusnahan dan disishkan untuk Uji Laboratorium dengan rincian sebagai berikut: a) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78(seribu empat puluh dua koma tujuh delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7586(dua puluh delapan koma tujuh lima delapan enam) gram; b) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85(seribu empat puluh koma delapan lima) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8620(dua puluh delapan koma delapan enam dua nol) gram; c) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16(seribu tiga puluh delapan koma satu enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8042(dua puluh delapan koma delapan nol empat dua) gram; d) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38(seribu tiga puluh delapan koma tiga delapan) gram setelah disisihkan

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk



untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7731(dua puluh delapan koma tujuh tujuh tiga satu) gram; e) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96(seribu tiga puluh lima koma sembilan enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,9299(dua puluh delapan koma sembilan dua sembilan sembilan) gram; f) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050,00(seribu lima puluh koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 29,2504(dua puluh sembilan koma dua lima nol empat) gram; 2(dua) bungkus Narkotika dalam bentuk Tablet berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto kurang lebih 1.744,59** (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima sembilan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan untuk uji laboratorium dengan rincian sebagai berikut: a) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0455(lima belas koma nol empat lima lima); b) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31(tiga puluh satu) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 3(tiga) butir dengan berat netto 0,5740(nol koma lima tujuh empat nol); c) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510(seribu lima ratus sepuluh) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,1051(lima belas koma satu nol lima satu) gram; d) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519(seribu lima ratus sembilan belas) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,0681(lima belas koma nol enam delapan satu) gram;

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan Berita Acara tersebut diatas para Saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak telah ditangkap aparat bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa benar bersamaan dengan penangkapan tersebut, disita 6(enam) buah Plastik besar yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing netto kurang lebih 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir Ekstasi warna merah muda yang disimpan didalam tas jinjing warna hitam dalam mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira Pukul 07.00 WIB, Terdakwa di hubungi Saksi Hengki Dunan yang merupakan abang ipar Terdakwa yang mengajak Terdakwa jalan-jalan dan meminta Terdakwa untuk mengajak teman yang bisa menyetir mobil manual;
- Bahwa benar kemudian pada hari dan tanggal yang sama, Terdakwa pergi kerumah Saksi Alvin Mubarak untuk mengajak dan Saksi Alvin Mubarak keesokan harinya tanggal 5 Mei 2019 sekira Pukul 08.00 WIB setuju sehingga Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarak pergi menuju Tembilahan;
- Bahwa benar setelah di Tembilahan, Terdakwa di hubungi Saksi Hengki Dunan dan menyampakan agar Terdakwa pergi ke Hotel TP yang berada di Tembilahan;

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarak menginap selama 5(lima) hari yaitu dari tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan 10 Mei 2019;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2019, Terdakwa dihubungi Saksi Hengki Dunan yang mengatakan agar check out dari hotel dan akan ada orang yang menjemput Terdakwa;
- Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarak check out dan turun kelobi, sudah ada yang menunggu dan menjemput dan membawa Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarak ke tempat semacam ruko;
- Bahwa benar ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Hengki Dunan;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 11 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Hengki Dunan sampai di daerah Jambi dan menginap dimana Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarak satu kamar sedangkan Saksi Hengki Dunan di kamar satunya bersama temannya;
- Bahwa benar kemudian sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa, teman Saksi Hengki Dunan, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak berangkat menuju ke Palembang, dimana Saksi Hengki Dunan dan Terdakwa satu mobil dan Saksi Alvin Mubarak dan teman Saksi Hengki Dunan satu mobil;
- Bahwa benar mobil yang dikendarai teman Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak berada didepan untuk mengawasi apabila ada razia akan segera memberitahukan mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Hengki Dunan;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 Mei 2019 sekira Pukul 03.00 WIB sampai dan menginap di Hotel Raden Palembang, dimana Terdakwa bersama Saksi Alvin Mubarak satu kamar dan Saksi Hengki Dunan bersama teman Saksi Hengki Dunan satu kamar;

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar Pukul 16.00 WIB, berempat chek out dan masuk kemobil dimana Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarok satu mobil dan teman Saksi Hengki Dunan sendiri dan pergi berpisah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarok dengan satu mobil tersebut berangkat ke pelabuhan tanjung siapi-api dan sekira Pukul 19.00 WIB, masuk ke kapal penyeberangan dan duduk di seputaran kapal;
- Bahwa benar sekira Pukul 00.30 WIB keesokan harinya, ketika tiba di pelabuhan tanjung kalian, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota BNN;
- Bahwa benar kemudian Saksi Hengki Dunan, Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarok dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa menuju ke sebuah kantor;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan mobil dan ditemukan 1(satu) buah tas yang berisi 6(enam) bungkus plastik dan masing-masing yang berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik yang bersiri narkoba jenis Ekstasi setelah itu dibawa ke kantor BNP Kep. Babel untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi Hengki Dunan bekerja sebagai supir angkot di Batam;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarok tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut undang-undang atas yang diduga narkoba tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas kumulatif alternatif, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5(lima) gram;
4. Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa Andi Agus Setiawan bin Surono;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau diperuntukkan bagi sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan diijinkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Alvin Mubarak dan Saksi Hengki Dunan (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap gabungan aparat BNNP Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung, KSOP Bangka Barat dan Bea Cukai Barat bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat; dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 6(enam) buah Plastik besar yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing netto kurang lebih 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir Ekstasi warna merah muda yang disimpan didalam tas jinjing warna hitam dalam mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 120 BF/VI/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Juni 2019 yang diperbuat Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diketahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, terhadap barang bukti yang disita dari Hengki Dunan Siagian anak dari Rudolf Siagian, Andi Agus Setiawan bin Surono dan Alvin Mubarak bin Jeffri Efendi (Alm), kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 01 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 03 No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 04 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 05 No.5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 06 No.6, diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Tablet warna biru bertuliskan lego didalam bungkus plastik bening kode 1.1 No. 7, Tablet warna hijau berbentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.1 No. 9, Tablet warna hijau berbentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N,a-dimetil-3-4(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk metamfetamina dan MDMA: (\pm)-N,a-dimetil-3-4(metilendioksi) fenetilamina yang tergolong Narkotika, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak bebas dan harus mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang atau oleh peraturan perundang-undangan dibenarkan demi pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan atas kristal putih yang tergolong Narkotika tersebut, Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dan juga tidak dapat membuktikan perbuatan tersebut dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dan

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak dapat membuktikan perbuatan tersebut dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak atas kristal putih dan tablet yang tergolong Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak telah ditangkap BNNP Kepulauan Bangka Belitung dan Direktorat Narkotika Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan 6(enam) bungkus kristal putih dan 2(dua) bungkus tablet;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Hengki Dunan mendapat perintah dari lelaki bernama Tedy untuk pergi ke Selat Panjang dan bertemu dengan lelaki bernama Syaf;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Syaf, Saksi Hengki Dunan menerima sebuah tas berwarna merah, selanjutnya pergi ke Tembilahan membawa tas tersebut dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarak yang sebelumnya diminta Saksi Hengki Dunan untuk menemani Saksi Hengki Dunan jalan-jalan;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan isi tas merah tersebut adalah berupa 6(enam) bungkus kristal putih dan 2(dua) bungkus tablet yang merupakan narkoba sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa maksud Saksi Hengki Dunan menerima tas tersebut adalah untuk diserahkan kepada seseorang bernama John di Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Hengki Dunan dengan menjumpai Syaf, Hakim berpendapat merupakan suatu perbuatan menerima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Hengki Dunan menerangkan pergi menjemput tas tersebut ke Selat Panjang dan pada tanggal 5 Mei 2019 sekitar Pukul 16.30 WIB menerima tas tersebut dari Sdr. Syaf;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarak menerangkan, berangkat ke Tembilahan tanggal 5 Mei 2019 Pukul 08.00 WIB dari Batam, dimana sebelumnya tanggal 4 Mei 2019 Terdakwa dihubungi Saksi Hengki Dunan untuk datang menemani jalan-jalan dengan teman yang bisa mengemudikan mobil manual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hengki Dunan, Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarak bertemu di Tembilahan dan berangkat bersama sampai kemudian ditangkap pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat Terdakwa tidak masuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5(lima) gram sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat subsidaritas kumulatif alternatif, Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I melebihi 5(lima) gram;

4. Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur 1. setiap orang dan unsur 2. tanpa hak dan melawan hukum, telah dipertimbangan dalam unsur Dakwaan Kesatu Primair dan dinyatakan telah terbukti, dan karena putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ini dari pertimbangan unsur Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk unsur 1 dan unsur 2 dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu: membawa Narkotika Golongan I melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak telah ditangkap BNNP Kepulauan Bangka Belitung dan Direktorat Narkotika Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan 6(enam) bungkus kristal putih dan 2(dua) bungkus tablet;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Hengki Dunan mendapat perintah dari lelaki bernama Tedy untuk pergi ke Selat Panjang dan bertemu dengan lelaki bernama Syaf;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Syaf, Saksi Hengki Dunan menerima sebuah tas berwarna merah, selanjutnya pergi ke Tembilahan

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tas tersebut dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarok yang sebelumnya diminta Saksi Hengki Dunan untuk menemani Saksi Hengki Dunan jalan-jalan;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan isi tas merah tersebut adalah berupa 6(enam) bungkus kristal putih dan 2(dua) bungkus tablet yang merupakan narkoba sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa maksud Saksi Hengki Dunan menerima tas tersebut adalah untuk diserahkan kepada seseorang bernama John di Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Hengki Dunan dengan menjumpai Syaf, Hakim berpendapat merupakan suatu perbuatan menerima;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Hengki Dunan menerangkan pergi menjemput tas tersebut ke Selat Panjang dan pada tanggal 5 Mei 2019 sekitar Pukul 16.30 WIB menerima tas tersebut dari Sdr. Syaf;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarok menerangkan, berangkat ke Tembilahan tanggal 5 Mei 2019 Pukul 08.00 WIB dari Batam, dimana sebelumnya tanggal 4 Mei 2019 Terdakwa dihubungi Saksi Hengki Dunan untuk datang menemani jalan-jalan dengan teman yang bisa mengemudikan mobil manual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hengki Dunan, Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarok bertemu di Tembilahan dan berangkat bersama sampai kemudian ditangkap pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarok menerangkan Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarok tidak mengetahui adanya kristal putih dan tablet tersebut, karena diajak hanya untuk berjalan-jalan oleh Saksi Hengki Dunan yang merupakan abang ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Saksi Hengki Dunan mengajak Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Alvin Mubarok, dan atas perintah Saksi Hengki Dunan, Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarok berangkat dari Batam dan mengingap di Tembilahan yang telah disiapkan Saksi Hengki Dunan selama kurang lebih 5(lima) hari dan kemudian dari Tembilahan berangkat dengan 2(dua) mobil dimana mobil pertama dikemudikan Sdr. Andi (teman Saksi Hengki Dunan) bersama Saksi Alvin Mubarok dan mobil kedua dikemudikan Saksi Hengki Dunan bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai Sdr. Andi bersama Saksi Alvin Mubarok berada didepan dengan jarak yang diatur dengan mobil yang dikendarai Saksi Hengki Dunan bersama Terdakwa yang membawa tas berisi narkoba dengan tujuan agar mobil yang didepan memberitahukan kepada mobil dibelakang kalau ada razia;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang mengatakan Saksi Hengki Dunan bekerja sebagai sopir angkutan di Batam dan membenarkan keadaan ekonomi Saksi Hengki Dunan yang tidak memungkinkan mengajak Terdakwa jalan-jalan dan mengingap di Hotel, keadaan mana juga diketahui oleh Saksi Alvin Mubarok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkeyakinan Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarok mengetahui perbuatan Saksi Hengki Dunan yang menerima tas berisi narkoba dan akan menyerahkan kepada seseorang di Pangklapinang;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarok mengetahui perbuatan Saksi Hengki Dunan tersebut, bantahan Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarok dihubungkan dengan Terdakwa yang merupakan adik ipar Saksi Hengki Dunan, maka Hakim berpendapat haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat Terdakwa telah mengetahui Saksi Hengki Dunan membawa tas berisi narkoba;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah mengetahui perbuatan Saksi Hengki Dunan, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarak berangkat membawa tas tersebut dari Tembilah ke Pangkalpinang bersama Saksi Hengki Dunan hingga ditangkap di Pelabuhan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 120 BF/VI/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Juni 2019 yang diperbuat Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diketahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, terhadap barang bukti yang disita dari Hengki Dunan Siagian anak dari Rudolf Siagian, Andi Agus Setiawan bin Surono dan Alvin Mubarak bin Jeffri Efendi (Alm), kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 01 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 02 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 03 No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 04 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 05 No.5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 06 No.6, diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Tablet warna biru bertuliskan lego didalam bungkus plastik bening kode 1.1 No. 7, Tablet warna hijau berbentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.1 No. 9, Tablet warna hijau berbentuk kepala kodok didalam bungkus plastik

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kode 2.2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N,a-dimetil-3-4(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Hakim berpendapat kristal putih dan tablet tersebut adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Pegadaian Pangkalpinang, tanggal 13 Mei 2019, dengan hasil timbangan, berat Brutto 6.246,11(enam ribu dua ratus empat puluh enam koma satu satu) gram, yang telah dilakukan Pemusnahan dan disishkan untuk Uji Laboratorium dengan rincian sebagai berikut: a) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78(seribu empat puluh dua koma tujuh delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7586(dua puluh delapan koma tujuh lima delapan enam) gram; b) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85(seribu empat puluh koma delapan lima) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8620(dua puluh delapan koma delapan enam dua nol) gram; c) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16(seribu tiga puluh delapan koma satu enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8042(dua puluh delapan koma delapan nol empat dua) gram; d) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38(seribu tiga puluh delapan koma tiga delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7731(dua puluh delapan koma tujuh tujuh tiga satu) gram; e) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96(seribu tiga puluh lima koma sembilan enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,9299(dua puluh delapan koma sembilan dua sembilan sembilan) gram; f) 1(satu) bungkus plastik bening

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050,00 (seribu lima puluh koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 29,2504 (dua puluh sembilan koma dua lima nol empat) gram; 2 (dua) bungkus Narkotika dalam bentuk Tablet berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan berat Brutto kurang lebih 1.744,59 (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima sembilan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan untuk uji laboratorium dengan rincian sebagai berikut: a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0455 (lima belas koma nol empat lima lima); b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 3 (tiga) butir dengan berat netto 0,5740 (nol koma lima tujuh empat nol); c) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,1051 (lima belas koma satu nol lima satu) gram; d) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519 (seribu lima ratus sembilan belas) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,0681 (lima belas koma nol enam delapan satu) gram, sehingga Hakim berpendapat berat kristal putih dan tablet tersebut adalah melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah membawa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Ad. 4. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu: permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa uraian tersebut adalah bersifat alternatif sehingga Hakim akan mempertimbangkan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu: perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan suatu kejahatan narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam usur sebelumnya, perbuatan Terdakwa yang membawa tas berisi narkoba tersebut dilakukan bersama Saksi Alvin Mubarak dan Saksi Hengki Dunan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Alvin Mubarak dan Saksi Hengki Dunan, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan suatu kejahatan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu Subsidiar telah terbukti dan dakwaan bersifat kumulatif subsidiaritas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 62 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 Ayat

(1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa Andi Agus Setiawan bin Surono;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau diperuntukkan bagi sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan diijinkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Hengki

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunan dan Saksi Alvin Mubarok (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap gabungan aparat BNNP Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung, KSOP Bangka Barat dan Bea Cukai Barat bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat; dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 6(enam) buah Plastik besar yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing netto kurang lebih 1(satu) Kg, 2(dua) buah plastik besar yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik berisikan 3.029(tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna Hijau, 1(satu) buah plastik berisikan 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru dan 1(satu) plastik sedang berisikan 31(tiga puluh satu) butir Ekstasi warna merah muda yang disimpan didalam tas jinjing warna hitam dalam mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 120 BF/VI/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Juni 2019 yang diperbuat Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diketahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, terhadap barang bukti yang disita dari Hengki Dunan Siagian anak dari Rudolf Siagian, Andi Agus Setiawan bin Surono dan Alvin Mubarok bin Jeffri Efendi (Alm), kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening kode 1.2 No. 8 tersebut ditas adalah benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 5 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk Etizolam yang tergolong Psikotropika, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika adalah tidak bebas dan harus mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang atau oleh peraturan perundang-undangan dibenarkan demi pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan atas tablet yang tergolong Psikotropika tersebut, Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dan juga tidak dapat membuktikan perbuatan tersebut dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dan juga tidak dapat membuktikan perbuatan tersebut dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak atas tablet yang tergolong Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu: membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak telah ditangkap BNNP Kepulauan Bangka Belitung dan Direktorat Narkotika Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan 6(enam) bungkus kristal putih dan 2(dua) bungkus tablet;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa yang saling berkaitan dengan keterangan para Saksi, khususnya Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak, sebelumnya Saksi Hengki Dunan mendapat perintah dari

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki bernama Tedy untuk pergi ke Selat Panjang dan bertemu dengan lelaki bernama Syaf;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Syaf, Saksi Hengki Dunan menerima sebuah tas berwarna merah, selanjutnya pergi ke Tembilahan membawa tas tersebut dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Alvin Mubarok yang sebelumnya diminta Saksi Hengki Dunan untuk menemani Saksi Hengki Dunan jalan-jalan;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan isi tas merah tersebut adalah berupa 6(enam) bungkus kristal putih dan 2(dua) bungkus tablet yang beberapa dalam tablet tersebut merupakan psikotropika sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa maksud Saksi Hengki Dunan menerima tas tersebut adalah untuk diserahkan kepada seseorang bernama John di Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Hengki Dunan yang menerima tas berisi psikotropika dari Syaf yang akan diserahkan kepada John di Pangkalpinang, Hakim berpendapat merupakan suatu perbuatan membawa;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur Dakwaan Kesatu Subsidair telah dipertimbangkan Terdakwa sejak semula mengetahui perbuatan Saksi Hengki Dunan dan isi tas yang diterima Saksi Hengki Dunan, atas pertimbangan mana dibantah Terdakwa, Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarok, bantahan mana telah pula dipertimbangkan dan dikesampingkan, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa juga melakukan perbuatan membawa tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 120 BF/VI/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Juni 2019 yang diperbuat Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diketahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, terhadap barang bukti yang disita dari Hengki Dunan Siagian anak dari Rudolf Siagian, Andi Agus Setiawan bin

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surono dan Alvin Mubarak bin Jeffri Efendi (Alm), kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening kode 1.2 No. 8 tersebut ditas adalah benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 5 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan adalah perbuatan dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam usur sebelumnya, Saksi Hengki Dunan melakukan perbuatan tersebut dengan mengajak Terdakwa menemani Saksi Hengki Dunan jalan-jalan dan agar Terdakwa mengajak teman yang bisa membawa mobil manual, sehingga Terdakwa mengajak temanya Saksi Alvin Mubarak;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Hengki Dunan menerima tas berisi kristal putih dan tablet yang merupakan narkoba dan psikotropika tersebut, Terdakwa bersama Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak berangkat dari Tembilan ke Pangkalpinang, akan tetapi sebelum sampai di Pangkalpinang telah ditangkap oleh aparat dari BNNP Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berangkat bersama dengan Saksi Hengki Dunan dan Saksi Alvin Mubarak dari Tembilan ke

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang membawa tas tersebut adalah merupakan suatu perbuatan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 115 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua telah terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim berpendapat telah dipertimbangkan dengan sendirinya dalam pertimbangan unsur-unsur sebagaimana diuraikan sebelumnya, sehingga pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti dan harus dibebaskan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap ppidanaan yang dituntut Penuntut Umum, Hakim tidak sependapat karena Terdakwa masih muda dan dakwaan yang terbukti berbeda dengan yang dituntut Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain ppidanaan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Terdakwa akan dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6(enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam kemasan TEH CHINA berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto 6.246,11(enam ribu dua ratus empat puluh enam koma satu satu) gram**, yang telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan untuk Uji Laboratorium dengan rincian sebagai berikut: a) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat bruto 1.042,78(seribu empat puluh dua koma tujuh delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7586(dua puluh delapan koma tujuh lima delapan enam) gram; b) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat bruto 1.040,85(seribu empat puluh koma delapan lima) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8620(dua puluh delapan koma delapan enam dua nol) gram; c) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal

Halaman 84 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat brutto 1.038,16 (seribu tiga puluh delapan koma satu enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8042 (dua puluh delapan koma delapan nol empat dua) gram; d) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38 (seribu tiga puluh delapan koma tiga delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7731 (dua puluh delapan koma tujuh tujuh tiga satu) gram; e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96 (seribu tiga puluh lima koma sembilan enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,9299 (dua puluh delapan koma sembilan dua sembilan sembilan) gram; dan f) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050,00 (seribu lima puluh koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 29,2504 (dua puluh sembilan koma dua lima nol empat) gram; serta 2 (dua) bungkus Narkotika dalam bentuk Tablet berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto kurang lebih 1.744,59** (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima sembilan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan untuk uji laboratorium dengan rincian sebagai berikut: a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0455 (lima belas koma nol empat lima lima); b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 3 (tiga) butir dengan berat netto 0,5740 (nol koma lima tujuh empat nol); c) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh) butir

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 15,1051(lima belas koma satu nol lima satu) gram; d) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519(seribu lima ratus sembilan belas) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,0681(lima belas koma nol enam delapan satu) gram; serta 1(satu) unit HP Merk Nokia 5.1 Androidone warna hitam, 1(satu) unit Samsung warna hitam, 1(satu) tas jinjing warna hitam dan 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova dengan Nopol BG-1366-ZF, yang masih diperlukan Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hengki Dunan Siagian anak dari Rudolf Siagian;

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum setelah Hakim mencermati Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 24 Oktober 2019 dihubungkan dengan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 106/Pen.Pid/2019/PN Mtk tanggal 22 Mei 2019, karena status barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone Android OPPO A57 warna Putih Emas tidak ditentukan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone Android OPPO A57 warna Putih Emas karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Agus Setiawan bin Surono tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Andi Agus Setiawan bin Surono tersebut diatas, dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Agus Setiawan bin Surono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5(lima) gram dan secara bersama-sama membawa psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 15(lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,-

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6(enam) bungkus besar kristal putih dalam kemasan Teh China berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto 6.246,11(enam ribu dua ratus empat puluh enam koma satu satu) gram**, yang telah dilakukan Pemusnahan dan disishkan untuk Uji Laboratorium dengan rincian sebagai berikut:

- a) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78(seribu empat puluh dua koma tujuh delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7586(dua puluh delapan koma tujuh lima delapan enam) gram;
- b) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85(seribu empat puluh koma delapan lima) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8620(dua puluh delapan koma delapan enam dua nol) gram;
- c) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16(seribu tiga puluh delapan koma satu enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8042(dua puluh delapan koma delapan nol empat dua) gram;

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38(seribu tiga puluh delapan koma tiga delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7731(dua puluh delapan koma tujuh tujuh tiga satu) gram;
- e) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96(seribu tiga puluh lima koma sembilan enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,9299(dua puluh delapan koma sembilan dua sembilan sembilan) gram;
- f) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050,00(seribu lima puluh koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 29,2504(dua puluh sembilan koma dua lima nol empat) gram;
- 2(dua) bungkus Narkotika dalam bentuk Tablet berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto kurang lebih** 1.744,59 (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima sembilan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan untuk uji laboratorium dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0455(lima belas koma nol empat lima lima);
 - b) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31(tiga puluh satu) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 3(tiga) butir dengan berat netto 0,5740(nol koma lima tujuh empat nol);

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,1051 (lima belas koma satu nol lima satu) gram;

d) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519 (seribu lima ratus sembilan belas) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,0681 (lima belas koma nol enam delapan satu) gram;

- 1(satu) unit HP Merk Nokia 5.1 Androidone warna hitam;
- 1(satu) unit Samsung warna hitam;
- 1(satu) tas jinjing warna hitam;
- 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova dengan Nopol BG-1366-ZF;
- 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hengki Dunan Siagian anak dari Rudolf Siagian;

- 1(satu) unit Handphone Android OPPO A57 warna putih emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mentok, Golom Silitonga, S.H., M.H. pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Muhasan Pandri, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muhasan Pandri, S.H., M.H.,

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 91 dari 91 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91